



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 Ayat 1 dan 2 KUHP).

Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Snj.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI SYAHRANI Als. DEDI Bin RANRU;**
Tempat Lahir : Kajuara;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Yahyamathan Kel. Balangnipa Kec. Sinjai
Utara Kab. Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan kontrak PDAM Kab. Sinjai;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANDI MUH. AMIN AR, SH. : Hakim ;
SUDIRMAN SH. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh MUH. YUSUF Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sinjai selaku kuasa dari Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2019, Nomor : BP/02/II/2019/Sabhara;

- Terdakwa mengakui seluruh Dakwaan;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DEDI SYAHRANI Als. DEDI Bin RANRU;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di Persidangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Sinjai, dengan dakwaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi korban EMA FARIDA Binti FAHRUDDIN, Saksi LANG KUANG TAI dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar Jam 19.00 Wita, di Jl. Persatuan Raya Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai tepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung dimana korban Per. EMA FARIDA Binti FAHRUDDIN melakukan aktivitas sehari-hari telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Lel. DEDI SYAHRANI Als. DEDI Bin RANRU terhadap korban Per. EMA FARIDA Binti FAHRUDDIN dengan cara Terdakwa DEDI SYAHRANI Als. DEDI Bin RANRU mencekik leher saksi korban EMA FARIDA Binti FAHRUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu kemudian mendorong saksi korban sehingga jatuh ke lantai;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak memaafkannya;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur dari Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam sebagai penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan unsur pasal yang didakwakan maka Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dalam persidangan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SYAHRANI Als. DEDI Bin RANRU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, oleh **ANDI MUH. AMIN AR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDIRMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri oleh MUH. YUSUF Penyidik pembantu Kepolisian Resort Sinjai selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

SUDIRMAN, SH.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)